



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA

RENCANA STRATEGIS

Tahun 2025 – 2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, serta program dan kegiatan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk periode lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa dokumen Renstra ini masih belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kami membuka ruang untuk berbagai masukan, saran, dan kritik dari seluruh pihak guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Harapan kami, Renstra ini dapat menjadi pedoman yang efektif dan terarah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Melalui upaya yang berkelanjutan dan kolaboratif, diharapkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dapat terus mengalami perbaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Renstra ini. Semoga upaya yang telah dilakukan dapat memberikan nilai tambah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kubu Raya.

Sungai Raya, Oktober 2025

✶ Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kubu Raya



A. NURMARINI, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19680302 199303 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	43
2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	45
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	48
3.2 Strategi	51
3.2 Arah Kebijakan.....	52
BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN...	55
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	55
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	86
BAB V PENUTUP	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh setiap instansi pemerintah dalam menjawab tuntutan lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Oleh karena itu perencanaan strategis memiliki peran yang sangat penting untuk menuntun instansi pemerintah dalam memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan pelayanan publik tanpa diskriminasi.

Renstra ini adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun untuk jangka periode selama 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya ini merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi SDM, dan pemantauan kinerja. Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen, dari unsur pimpinan dan staf, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam penyusunan Renstra ini berbagai aspek turut diperhatikan, yaitu tujuan, dan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, secara jelas dan praktis, serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya, dan pencapaian sasaran yang berguna bagi organisasi dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan landasan hukum antara lain :

- 1 . Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
- 2 . Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 . Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 . Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
- 5 . Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
- 6 . Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7 . Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4751);
 - 8 . Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 9 . Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 - 10 . Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 11 . Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - 12 . Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
- 13 . Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 - 14 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 15 . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 16 . Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6354);
 - 17 . Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 - 18 . Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);

- 19 . Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 20 . Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
- 21 . Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati;
- 22 . Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- 23 . Instruksi Presiden Nomor 42 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 24 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 25 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 26 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 27 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

- 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 28 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
- 29 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 30 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 31 . Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
- 32 . Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 33 . Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);

- 34 . Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
- 35 . Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 12);
- 36 . Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
- 37 . Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
- 38 . Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 43);
- 39 . Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

40 . Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (BD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 10).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya yaitu sebagai acuan dalam menentukan program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029. Penyusunan ini juga sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk merumuskan suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 dan sekaligus mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
	2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1 Tujuan dan Sasaran
	4.3 Strategi Perangkat Daerah
	4.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Sedangkan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya adalah :

- a. penyusunan program di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. pembinaan unit pelaksana teknis dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya disusun berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya disebutkan bahwa susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan Penyusunan program operasional kerja di Dinas.
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Dinas sesuai lingkup tugasnya.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum.
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya.

- e. Pengendalian kegiatan di Dinas.
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Dinas.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian, dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas perencanaan dan keuangan dan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan dan keuangan.
- c. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas perencanaan dan keuangan.
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang perencanaan dan keuangan.
- e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan dan keuangan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian dan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum dan kepegawaian.

- c. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum dan kepegawaian.
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang umum dan kepegawaian.
- e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum dan kepegawaian.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk dan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan operasional kerja di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk sesuai lingkup tugasnya.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk.
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pengendalian kegiatan di Bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk memiliki 3 (tiga) Jabatan Fungsional, dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing sebagai berikut :

- 1. Jabatan Fungsional ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan identitas penduduk dan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Identitas Penduduk.
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang identitas penduduk.
 - c. Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - d. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Identitas Penduduk.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Jabatan Fungsional ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
- Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk dan mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Pindah Datang Penduduk.
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pindah Datang Penduduk.
 - c. Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - d. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Pindah Datang Penduduk.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Jabatan Fungsional ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk dan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Pendataan Penduduk.
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan penduduk.
- c. Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Pendataan Penduduk.
- e. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Pendataan Penduduk.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kelahiran, perkawinan dan perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian dan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di bidang pelayanan pencatatan sipil.
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan pencatatan sipil sesuai lingkup tugasnya.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kelahiran, perkawinan dan perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian.
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pengendalian kegiatan di bidang pelayanan pencatatan sipil.

- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pencatatan sipil.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil memiliki 3 (tiga) Jabatan Fungsional, dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing sebagai berikut :

1. Jabatan Fungsional ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelahiran.
- b. Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Kelahiran.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Jabatan Fungsional ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian dan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Perkawinan dan Perceraian.
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perkawinan dan perceraian.

- c. Pelaksanan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - d. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Perkawinan dan Perceraian.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3. Jabatan Fungsional ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencayayan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian dan mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perubahan anak, pewarganegaraan dan kematian.
 - c. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - d. Penyusunan bahan evaluai dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
Mempunyai tugas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan

penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan dan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data sesuai lingkup tugasnya.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan.
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pengendalian kegiatan di Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan memiliki 3 (tiga) Jabatan Fungsional, dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing sebagai berikut :

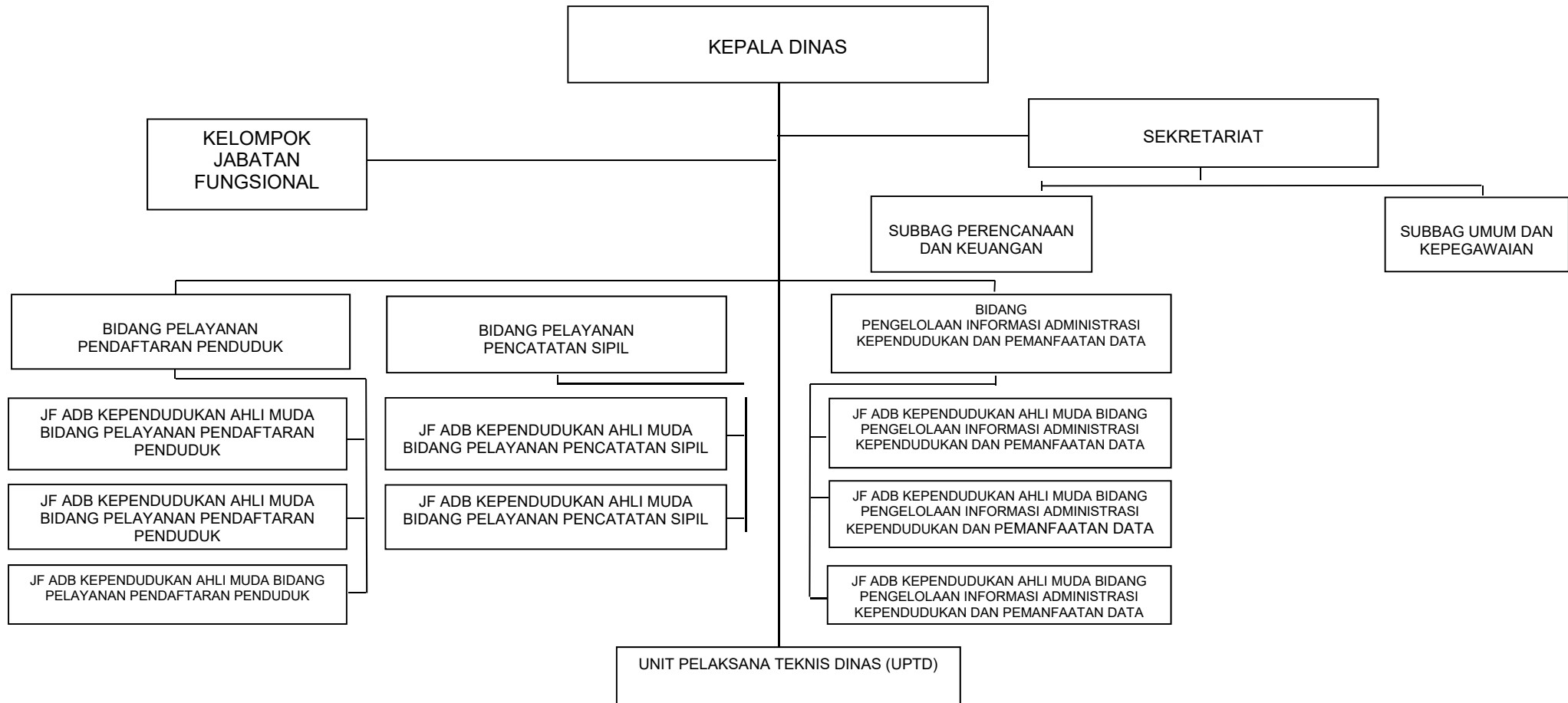
1. Jabatan Fungsional ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Administrasi Kependudukan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan kumunikasi dan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sistem informasi administrasi kependudukan.
 - c. Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - d. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Jabatan Fungsional ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan dan mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan.
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan dan penyajian data kependudukan.
 - c. Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - d. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Jabatan Fungsional ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama dan inovasi pelayanan.
 - c. Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - d. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa kecamatan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya didukung jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 33 orang, PPPK sebanyak 6 orang, dan didukung juga oleh PPPK Paruh Waktu sebanyak 29 orang, yang bertugas baik di Dinas Kabupaten dan bertugas di Kantor Kecamatan dengan tujuan agar pelayanan kepada masyarakat lebih dekat. Jumlah PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Keadaan ASN Dinas Dukcapil Kabupaten Kubu Raya
berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2025**

No.	Status	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SLTA	D.2/D 3	S1	S2	
1.	PNS	-	-	4	10	16	3	33
2.	PPPK	-	-	2	2	2	-	6
3.	PPPK Paruh Waktu	-	-	12	4	13	-	29
Jumlah		-	-	18	16	31	3	68

Sumber : Bagian Sekretariat Dinas Dukcapil KKR

**Keadaan ASN Dinas Dukcapil Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Golongan
Tahun 2025**

No .	Status	Golongan							Jumlah
		I	II	III	IV	V	VII	IX	
1.	PNS	-	4	23	6	-	-	-	33
2.	PPPK	-	-	-	-	2	2	2	6
3.	PPPK Paruh Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	4	23	6	2	2	2	39

Sumber : Bagian Sekretariat Dinas Dukcapil KKR

Selain ASN yang merupakan sumber daya manusia dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya juga diperkuat dengan sumber daya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik, efektivitas pengelolaan data kependudukan, serta jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya telah didukung oleh sarana dan prasarana berupa gedung kantor pelayanan yang ditempati sejak tahun 2017, peralatan perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan di loket dinas dan loket pelayanan di sembilan kecamatan, perangkat teknologi informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat, serta sarana pendukung pelayanan lainnya.

Meskipun demikian, seiring dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berbasis digital, masih terdapat beberapa keterbatasan sarana dan prasarana, terutama terkait dengan kapasitas dan kualitas peralatan pelayanan, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, serta jangkauan pelayanan di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana secara berkelanjutan guna mendukung optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029, kebutuhan sarana dan prasarana ke depan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sistem berbasis teknologi informasi, serta pemerataan akses layanan di seluruh wilayah Kabupaten Kubu Raya. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tersebut akan dilaksanakan secara bertahap

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan, serta diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat terus ditingkatkan, serta mampu menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang prima, inklusif, dan berbasis teknologi informasi.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya merupakan Satuan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Persoalan Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga termasuk urusan wajib pemerintahan.

Berikut ini digambarkan jenis-jenis pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya :

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdapat 13 jenis pelayanan, meliputi :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - e. Surat Keterangan Pindah Datang Orang asing tinggal tetap;
 - f. Surat Keterangan Pindah Datang Orang asing tinggal terbatas;
 - g. Surat Keterangan Pindah sementara;
 - h. Permohonan tinggal sementara;
 - i. Surat Keterangan tinggal sementara;
 - j. Surat Pengantar pindah ke luar negeri untuk WNI;

- k. Surat Keterangan Datang dari luar negeri untuk WNI;
 - l. Surat Keterangan tempat tinggal untuk orang asing;
 - m. Surat Keterangan pindah ke luar negeri untuk orang asing.
2. Pelayanan Pencatatan Sipil terdapat 13 jenis pelayanan, meliputi :
- a. Pencatatan kelahiran;
 - b. Pencatatan perkawinan;
 - c. Pencatatan pembatalan perkawinan;
 - d. Pencatatan perceraian;
 - e. Pencatatan kematian;
 - f. Pencatatan pengakuan anak;
 - g. Pencatatan pengesahan anak;
 - h. Pencatatan pengangkatan anak;
 - i. Pencatatan perubahan nama;
 - j. Pencatatan perubahan kewarganegaraan;
 - k. Penerbitan kutipan kedua akta catatan sipil, dst;
 - l. Penerbitan salinan akta catatan sipil;
 - m. Pencatatan peristiwa penting lainnya.

Semua jenis pelayanan diatas baik pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil dilaksanakan dengan mengacu kepada standar pelayanan yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas dan terus dilakukan evaluasi secara berkala. Mekanisme/Prosedur kerja dan persyaratan telah diatur lebih sederhana dan tidak rumit.

Untuk mendukung pelayanan sebagaimana disebutkan di atas, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga diselenggarakan kegiatan Data dan Statistik dengan sistem apa yang disebut Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang meliputi :

- a. Pengelolaan administrasi dan data statistik kependudukan;
- b. Pelaporan dan informasi data kependudukan;
- c. Pembangunan data base (data dasar) kependudukan;

d. Penyajian data kependudukan.

Dalam kegiatannya, baik pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan kegiatan Data dan Statistik (SIAK) bekerja secara koordinatif dan kesemuanya didukung pula oleh tim sekretariat sebagai satu kesatuan organisasi.

Untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan serta anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

CAPAIAN KINERJA MENURUT JENIS LAYANAN

No	Jenis Capaian	Capaian Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kepemilikan KTP-el	96,24	96,40%	101,76%	101,06%	99,51%	100,12%
2	Persentase kepemilikan KIA	13,37	20,00%	39,72%	46,69%	52,40%	60,69%
3	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 – 18 Tahun	92,68	94,41%	99,46%	92,16%	93,45%	95,35%
4	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran (Semua Penduduk)	77,12	79,10%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	Persentase kepemilikan Akta Kematian	60,82%	85,52%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan Tahun 2019–2024, secara umum menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada pada kategori tinggi dan cenderung meningkat, yang ditandai dengan tercapainya sebagian

besar indikator kinerja utama, bahkan beberapa di antaranya melampaui target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain: (1) peningkatan inovasi pelayanan administrasi kependudukan, baik melalui pelayanan jemput bola maupun integrasi layanan; (2) pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan; (3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur; serta (4) dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan kepemilikan dokumen kependudukan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan kinerja ke depan, antara lain: (1) belum optimalnya cakupan kepemilikan KIA; (2) masih adanya fluktuasi capaian pada beberapa indikator tertentu; (3) keterbatasan akses pelayanan pada wilayah tertentu; serta (4) perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan peristiwa kependudukan secara tepat waktu.

Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan peningkatan kinerja pada periode Renstra Tahun 2025–2029 difokuskan pada: (1) percepatan peningkatan cakupan kepemilikan KIA; (2) penguatan transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan, termasuk implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD); (3) peningkatan kualitas dan pemerataan akses pelayanan; serta (4) penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan ke depan dapat semakin efektif, efisien, dan inklusif dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima.

Untuk melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang maksimal maka juga perlu didukung anggaran keuangan yang mencukupi sehingga kebutuhan –

kebutuhan operasional pelayanan dapat terpenuhi dan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Berikut adalah tabel yang menunjukkan anggaran dan realisasi anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya selama tahun 2019-2024 :

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN TAHUN 2019 DAN 2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata - Rata Pertumbuhan	
	1	2	1	2	1	2	Anggaran	Realisasi
	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.500.000	31.500.000	1.173.000	17.986.000	33,51%	57,10%	400,00%	-48,14%
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	151.440.000	144.240.000	129.629.655	120.955.658	85,60%	83,86%	-2,38%	-5,06%
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.400.000	2.600.000	2.262.200	1.292.500	94,26%	49,71%	4,17%	-6,50%
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	5.100.000	6.000.000	5.100.000	6.000.000	100,00%	100,00%	8,82%	-7,50%
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	86.647.500	112.665.000	86.647.500	110.565.000	100,00%	98,14%	15,01%	-11,55%
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	45.265.100	47.969.000	45.265.100	47.969.000	100,00%	100,00%	2,99%	-2,82%
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	35.845.000	36.230.000	35.845.000	36.230.000	100,00%	100,00%	0,54%	-0,53%
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.477.500	8.684.500	8.477.500	8.684.500	100,00%	100,00%	1,22%	-1,19%
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN	7.200.000	7.800.000	6.408.000	6.588.000	89,00%	84,46%	4,17%	-8,92%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

PERUNDANG-UNDANGAN								
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	15.000.000	19.500.000	14.820.000	19.370.000	98,80%	99,33%	15,00%	-12,00%
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	87.950.000	29.809.500	79.579.650	28.742.800	90,48%	96,42%	-33,05%	83,48%
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	45.390.000	29.642.250	39.122.600	26.467.050	86,19%	89,29%	-17,35%	15,99%
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL (SOP)	9.622.000	6.212.000	7.170.000	5.435.000	74,52%	87,49%	-17,72%	7,71%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	183.361.500		179.700.000		98,00%	-	-50,00%	-
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	34.527.000	-	32.800.000	-	95,00%	-	-50,00%	-
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	134.081.950	-	130.194.600	-	97,10%	-	-50,00%	-
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	322.725.000	456.250.000	275.815.900	449.074.000	85,46%	98,43%	20,69%	-19,77%
PENGADAAN MEUBELAIR	45.600.000	16.385.000	44.290.000	14.800.000	97,13%	90,33%	-32,03%	85,15%
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR		10.000.000	-	9.994.500	-	0,99945	-	-50,00%
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	30.000.000	36.050.000	28.987.400	35.352.700	96,62%	98,07%	10,08%	-9,80%
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN	43.480.000	40.921.000	38.610.000	39.244.100	88,80%	95,90%	-2,94%	-2,82%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

GEDUNG KANTOR								
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	20.784.000	22.500.000	20.784.000	22.350.000	100,00%	99,33%	4,13%	-3,81%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	27.632.000		27.600.000		99,88%	-	-50,00%	-
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN IN HOUSE TRAINING	67.250.000	-	51.977.500	-	77,29%	-	-50,00%	-
		-		-	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	8.486.000	10.866.000	8.376.000	10.098.000	98,70%	92,93%	14,02%	-11,46%
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	7.526.000	3.965.000	6.676.000	3.965.000	88,71%	100,00%	-23,66%	34,19%
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	9.033.000	10.291.000	8.984.000	9.581.000	99,46%	93,10%	6,96%	-6,35%
PENYUSUNAN RENCANA KERJA, RKA, DPA DAN DPPA		12.992.500		12.661.500	#DIV/0!	0,974523764	-	-50,00%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) SKPD	7.321.000	5.991.500	6.936.000	5.442.500	94,74%	90,84%	-9,08%	7,88%
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN		17.423.000		17.375.800	-	99,73%	-	-50,00%
SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	10.769.500	11.936.500	10.560.500	9.658.000	98,06%	80,91%	5,42%	-5,76%
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	-		-		-	-	-	-
PELAYANAN LEGALISIR DOKUMEN KEPENDUDUKAN	9.188.750		8.288.750		90,21%	-	-50,00%	-
SURVAILANCE AUDIT ISO	22.958.000	-	22.958.000	-	100,00%	-	-50,00%	-
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	284.190.060	5.943.800	205.637.200	5.943.800	72,36%	1	-48,95%	1679,85%
FASILITASI PELAYANAN IDENTITAS PENDUDUK	607.965.650	552.048.400	605.622.850	549.948.400	99,61%	0,996195986	-4,60%	4,85%
FASILITASI PELAYANAN KELAHIRAN	230.250.750	226.024.750	217.306.650	223.088.750	94,38%	98,70%	-0,92%	-1,93%
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN IDENTITAS RESMI ANAK	1.390.456.500	1.711.581.250	1.357.499.659	1.671.349.950	97,63%	97,65%	11,55%	-10,34%
FASILITASI PELAYANAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN	26.689.200	18.677.000	25.432.100	17.628.000	95,29%	94,38%	-15,01%	18,08%
PELAYANAN PUBLIK DALAM KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	180.419.000	127.179.750	179.321.500	124.753.500	99,39%	98,09%	-14,75%	20,50%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

KOORDINASI DAN KONSULTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	156.519.500	42.173.000	154.691.373	35.327.700	98,83%	83,77%	-36,53%	133,40%
FASILITASI PELAYANAN PINDAH DATANG	24.087.000	35.609.450	24.087.000	35.384.450	100,00%	99,37%	23,92%	-16,18%
FASILITASI PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	16.679.200	15.320.350	16.557.200	14.914.350	99,27%	97,35%	-4,07%	4,04%
PENGELOLAAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN		167.336.450		166.771.950	#DIV/0!	99,66%	-	-50,00%
PENERAPAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK (KIA)	159.653.900	103.153.500	152.603.100	101.261.400	95,58%	0,981657433	-17,69%	23,97%
KERJASAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN		9.213.450		9.213.450	-	100,00%	-	-50,00%
PENYELENGGARAAN PAMERAN PELAYANAN	20.676.450	8.281.450	20.017.450	7.257.450	96,81%	87,64%	-29,97%	70,86%
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	59.671.050	39.927.700	57.179.000	39.923.900	95,82%	99,99%	-16,54%	21,60%
PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	273.684.750	289.475.250	267.548.900	281.647.050	97,76%	97,30%	2,88%	-3,79%
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP KEPENDUDUKAN								
PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP	32.596.000		32.546.000		99,85%	-	-50,00%	-
PENATAAN ARSIP DOKUMEN		26.570.000		26.539.500	-	99,89%	-	-50,00%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

KEPENDUDUKAN								
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								
PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD	9.750.000		9.602.000		98,48%	-	-50,00%	-
ASISTENSI PENYUSUNAN RKA, DPA, DPPA DAN ANGGARAN KAS SKPD	19.327.500		17.598.500		91,05%	-	-50,00%	-
FASILITASI PENATAAN ASET PADA SKPD	6.583.000	6.369.000	5.892.000	5.757.000	89,50%	0,903909562	-1,63%	-3,74%
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD	9.328.500		8.563.500		91,80%	-	-50,00%	-
PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI SKPD	16.557.000	17.397.000	15.341.000	16.797.000	92,66%	0,965511295	2,54%	-5,91%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH								
PENYUSUNAN DATABASE E- FORMASI	8.122.500	7.122.500	7.870.500	6.404.500	96,90%	0,899192699	-6,16%	5,25%
PENYUSUNAN STANDAR	9.456.500	6.743.000	8.418.500	6.143.000	89,02%	0,911018834	-14,35%	12,42%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

KOMPETENSI JABATAN (SKJ)								
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN	11.339.350	4.278.000	10.808.350	3.885.000	95,32%	0,908134642	-31,14%	76,32%

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN TAHUN 2021 - 2023

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Pada Tahun Ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			Rata - Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Anggaran	Realisasi
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.778.045	13.680.627	-	19.071.945	12.825.859		96,43%	93,75%	0,00%	-43,61%	-44,25%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	5.949.604		3.000.000	5.829.604		100,00%	97,98%	0,00%	-0,56%	-1,89%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		6.499.787			5.349.787		0,00%	82,31%	0,00%	-33,33%	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.949.898	14.924.926		27.476.230	13.667.311		98,31%	91,57%	0,00%	-48,87%	-50,09%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.228.745	15.209.639		79.932.950	14.814.639		94,90%	97,40%	0,00%	-60,65%	-60,49%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.940.821.169	5.239.885.297		3.856.528.210	5.187.320.383		97,86%	99,00%	0,00%	-22,35%	-21,83%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi		102.999.856	116.170.000		102.920.550	108.325.000	0,00%	99,92%	93,25%	4,26%	-

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

Kuangan SKPD											
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		7.719.866			7.569.866		0,00%	98,06%	0,00%	-33,33%	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.773.625	10.750.823		8.458.525	10.455.823		86,54%	97,26%	0,00%	-30,00%	-25,46%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	72.492.235	13.249.846		69.163.735	12.759.860		95,41%	96,30%	0,00%	-60,57%	-60,52%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		5.499.672			5.499.672		0,00%	100,00%	0,00%	-	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		6.499.724			5.584.724		0,00%	85,92%	0,00%	-	-
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		6.299.870			5.955.870		0,00%	94,54%	0,00%	-	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24.617.252	21.547.218	19.446.715	18.317.200	21.351.486	17.462.605	74,41%	99,09%	89,80%	-7,41%	-0,55%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	24.862.666	38.738.000	18.621.000	22.759.486	32.000.700	13.205.445	91,54%	82,61%	70,92%	1,29%	-6,04%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.614.450	11.672.265	421.082.610	10.565.610	11.672.265	409.836.810	99,54%	100,00%	97,33%	1172,50%	1140,56%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.095.110.060	332.510.100		937.683.400	305.080.500		85,62%	91,75%	0,00%	-56,55%	-55,82%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		4.756.180			4.750.000		0,00%	99,87%	0,00%	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.413.311	71.604.975	63.501.604	60.753.311	70.420.990	63.334.434	98,93%	98,35%	99,74%	1,76%	1,95%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.008.706	43.144.244	43.141.790	39.008.706	42.610.432	43.118.750	100,00%	98,76%	99,95%	3,53%	3,48%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000	4.950.000		4.338.000	4.944.000		96,40%	99,88%	0,00%	-30,00%	-28,68%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.503.623	122.998.000	121.577.000	128.978.592	122.871.569	119.927.054	98,08%	99,90%	98,64%	-2,54%	-2,38%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12.324.277			12.193.507		0,00%	98,94%	0,00%	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		27.889.000			27.760.000		0,00%	99,54%	0,00%	-	-
Pengadaan Mebel		19.553.160			19.548.000		0,00%	99,97%	0,00%	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	983.814.968	412.093.050	386.849.155	905.740.000	397.296.300	362.694.350	92,06%	96,41%	93,76%	-21,41%	-21,62%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		35.000.000	27.000.750		27.000.000	27.000.000	0,00%	77,14%	100,00%	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		7.436.000			7.436.000		0,00%	100,00%	0,00%	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		14.355.880			14.340.000		0,00%	99,89%	0,00%	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.030.000	31.995.000	20.000.000	25.762.500	18.159.250	15.389.414	80,43%	56,76%	76,95%	-12,53%	-14,92%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.700.000	124.700.000	124.700.000	119.441.109	124.190.464	119.536.412	95,78%	99,59%	95,86%	0,00%	0,08%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7.190.000			7.190.000		-	100,00%	-	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	631.085.367	188.946.313	244.039.330	630.284.483	188.458.586	229.803.700	99,87%	99,74%	94,17%	-13,63%	-16,05%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.593.472	69.938.410		68.163.200	69.429.200		99,37%	99,27%	-	-32,68%	-32,71%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6.570.000			6.530.000		-	99,39%	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		7.437.000			7.300.000		-	98,16%	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.780.000	20.230.000		18.670.000	20.050.000		99,41%	99,11%	-	-30,76%	-30,87%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.300.000	59.680.000	24.300.000	54.860.000	59.640.000	24.300.000	99,20%	99,93%	100,00%	-17,12%	-16,85%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.300.000	59.680.000	24.300.000	54.860.000	59.640.000	24.300.000	99,20%	99,93%	100,00%	-17,12%	-16,85%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK											
Pelayanan Pendaftaran Penduduk		840.212.759			838.046.339		-	99,74%	-	-	-
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	482.200.553	558.999.744	456.148.670	481.128.230	557.549.744	440.517.750	99,78%	99,74%	96,57%	-0,82%	-1,70%
Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	4.422.730	43.169.888	33.421.410	3.969.300	43.115.388	33.021.420	89,75%	99,87%	98,80%	284,50%	320,94%
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100.842.523	231.543.150	409.246.758	100.665.930	230.881.230	386.062.300	99,82%	99,71%	94,33%	68,79%	65,52%
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2.750.018	6.499.977		2.351.380	6.499.977		85,50%	100,00%	#DIV/0!	12,12%	25,48%
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP- El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	-			-			-	-	-	-	-
Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	-			-			-	-	-	-	-
Penataan Pendaftaran Penduduk		48.621.550	52.499.999		47.834.050	48.864.759	-	98,38%	93,08%	-!	-
Pengadaan Dokumen											

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan		48.621.550	52.499.999		47.834.050	48.864.759	-	98,38%	93,08%	-	-
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		7.679.993			7.412.710		-	96,52%	-	-	-
Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk		7.679.993			7.412.710		-	96,52%	-	-	-
PROGRAM PENCATATAN SIPIL											
Pelayanan Pencatatan Sipil		546.624.276			539.239.020		-	98,65%	-	-	-
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	366.603.345	418.399.634	362.800.295	366.063.900	418.033.520	350.074.462	99,85%	99,91%	96,49%	0,28%	-0,69%
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	56.814.814	128.224.642	67.350.000	56.718.210	121.205.500	66.269.500	99,83%	94,53%	98,40%	26,07%	22,79%
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		152.104.490			149.957.460		-	98,59%	-	-	-
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil		152.104.490	85.481.900		149.957.460	69.600.900	-	98,59%	81,42%	-	-
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-	-			-			-	-	-	-	-

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan											
Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	-	7.115.950		-	7.115.780		-	100,00%	-	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN											
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	88.727.957	123.399.576	113.821.450	88.630.870	119.962.160	100.615.975	99,89%	97,21%	88,40%	10,44%	6,41%
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	3.260.774	7.499.940		3.030.600	7.459.940		92,94%	99,47%	-	10,00%	15,38%
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		9.499.842			8.961.220		-	94,33%	-	-	-
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		8.499.952			8.211.320		-	96,60%	-	-	-
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.980.020			3.516.000			70,60%	-	-	-	-
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	11.309.885	12.440.650	14.240.309	10.380.350	12.232.390	14.165.789	91,78%	98,33%	99,48%	8,15%	11,22%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan		6.124.972			5.658.520		-	92,38%	-	-	-
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18.557.550	22.879.970	19.982.752	18.169.500	22.520.970	19.971.996	97,91%	98,43%	99,95%	3,54%	4,21%
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	-	6.502.690	23.099.684	-	6.502.270	23.099.684	-	99,99%	100,00%	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN											
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		5.999.824			5.871.824		-	97,87%	-	-	-
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	11.931.310	13.124.302	12.999.320	11.519.100	12.157.240	12.959.320	96,55%	92,63%	99,69%	3,02%	4,05%

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan seluruh penduduk Kabupaten Kubu Raya yang memiliki hak dan kewajiban dalam administrasi kependudukan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sasaran pelayanan tersebut mencakup individu, keluarga, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam rangka memperoleh dokumen kependudukan yang sah dan diakui negara.

Berdasarkan data kependudukan Kabupaten Kubu Raya Semester II Tahun 2024, jumlah penduduk tercatat sebanyak 646.091 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan dan 123 desa. Struktur penduduk tersebut menunjukkan komposisi yang terdiri atas penduduk usia wajib KTP-el, penduduk usia anak, serta kelompok penduduk lainnya yang mengalami peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Selain itu, karakteristik wilayah yang didominasi oleh kawasan perdesaan dan wilayah dengan aksesibilitas yang beragam turut mempengaruhi kebutuhan dan pola pelayanan administrasi kependudukan.

Kondisi tersebut berimplikasi pada tingginya kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan yang tidak hanya menuntut cakupan layanan yang luas, tetapi juga pendekatan pelayanan yang adaptif, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penetapan kelompok sasaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek demografis, jenis layanan, serta tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan.

Adapun kelompok sasaran pelayanan administrasi kependudukan meliputi:

1. Penduduk Wajib KTP-el, yaitu penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah/pernah menikah, sebagai sasaran utama

pelayanan perekaman, penerbitan, dan pembaruan KTP-el. Kelompok ini menjadi prioritas dalam rangka menjamin kepemilikan identitas tunggal sebagai dasar akses terhadap berbagai pelayanan publik.

2. Anak Usia 0–17 Tahun Kurang Sehari, sebagai sasaran pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dan akta kelahiran. Pemenuhan identitas pada kelompok ini menjadi penting dalam rangka perlindungan hak anak serta akses terhadap layanan dasar.
3. Seluruh Penduduk yang Mengalami Peristiwa Kependudukan, seperti perpindahan penduduk, perubahan alamat, perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga, serta perubahan elemen data kependudukan lainnya, yang memerlukan pelayanan pendaftaran penduduk untuk menjamin kemutakhiran data.
4. Penduduk yang Mengalami Peristiwa Penting, meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahan anak, yang menjadi sasaran pelayanan pencatatan sipil dalam rangka memberikan kepastian hukum atas status peristiwa yang dialami.
5. Kelompok Rentan Administrasi Kependudukan, antara lain penduduk di wilayah terpencil, masyarakat kurang mampu, penyandang disabilitas, dan lanjut usia, yang memerlukan pendekatan pelayanan khusus melalui strategi jemput bola dan pelayanan proaktif guna memastikan terpenuhinya hak administrasi kependudukan.
6. Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Terkait, termasuk pemerintah desa/kelurahan, fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, serta instansi lainnya yang memanfaatkan data kependudukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan pengambilan kebijakan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kelompok sasaran pelayanan juga mencakup masyarakat yang telah dan akan memanfaatkan layanan administrasi kependudukan berbasis digital, termasuk implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hal ini menuntut adanya transformasi pelayanan yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi.

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan kelompok sasaran pelayanan yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya maka hal tersebut menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sehingga penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, merata, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam merumuskan arah kebijakan untuk pelayanan juga harus mempertimbangkan peluang, tantangan, serta melalui perumusan permasalahan dan solusi yang harus dilakukan.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Kubu Raya pada periode sebelumnya menunjukkan capaian yang relatif baik, namun masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang perlu ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari dinamika perkembangan penduduk, karakteristik wilayah, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diarahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029.

Permasalahan utama adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki identitas kependudukan. Selain itu tingkat kesadaran masyarakat juga rendah untuk pemutakhiran data kependudukan. Hal ini berdampak pada akurasi dan validitas database kependudukan yang menjadi dasar dalam perencanaan

pembangunan dan pengambilan kebijakan. Kondisi ini menjadi krusial mengingat RPJMD Kabupaten Kubu Raya menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data (data-driven governance).

Selanjutnya, keterbatasan akses pelayanan administrasi kependudukan di wilayah tertentu masih menjadi tantangan, terutama di Kecamatan dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Hal ini berimplikasi pada belum optimalnya pemerataan pelayanan publik, yang menjadi salah satu fokus dalam RPJMD untuk mewujudkan pelayanan yang merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut serta dengan memperhatikan arah kebijakan dan isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029, maka dapat diidentifikasi isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
2. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemutakhiran data kependudukan serta penguatan kualitas data kependudukan.
3. Peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan.

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya diharapkan mampu merumuskan kebijakan dan strategi yang selaras dengan arah pembangunan daerah, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan daerah yang berbasis data dan inklusif.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

Potensi Daerah Yang Menjadi Wewenang	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat	1.Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki identitas penduduk	Kesenjangan	1.Tanpa Kemiskinan 2.Kehidupan sehat dan sejahtera		Percepatan penganggulangan kemiskinan dan peningkatan perekonomian daerah melalui penciptaan aktivitas ekonomi pada sektor riil yang berkelanjutan	Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dokumen administrasi kependudukan
	2.Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemutakhiran data kependudukan	Kesenjangan	Kemitraan untuk integrasi data dan kolaborasi		Pemantapan tata kelola pemerintahan melalui akselerasi transformasi digital dalam pelayanan publik	Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemutakhiran data kependudukan serta penguatan kualitas data kependudukan
	3.Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kecamatan	Kesenjangan	Berkurangnya kesenjangan		Pemantapan tata kelola pemerintahan melalui akselerasi transformasi digital dalam pelayanan publik	Peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat Kecamatan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari isu strategis perangkat daerah yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun serta menjadi arah kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Perumusan tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan Renstra ini dirumuskan secara sistematis dengan memperhatikan keterkaitan antara permasalahan pelayanan administrasi kependudukan, dinamika lingkungan strategis, serta arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data, dan pemerataan akses pelayanan dasar. Selain itu, tujuan juga diselaraskan dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, khususnya dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat.

Guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029, maka perlu dirumuskan lagi kedalam tujuan perangkat daerah untuk mencapai misi yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya

Tahun 2025-2029. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan.

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan hasil yang akan dicapai secara spesifik, terukur, dan berorientasi pada kinerja dalam kurun waktu lima tahun. Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan prinsip keterukuran, ketercapaian, relevansi, dan keterkaitan langsung dengan tujuan serta sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029.

Perumusan sasaran juga mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan administrasi kependudukan, serta mempertimbangkan indikator kinerja yang lazim digunakan secara nasional, seperti cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, kualitas data kependudukan, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Berikut ini adalah tabel perumusan tujuan dan sasaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya :

**PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	80,10	80,15	80,20	80,25	80,30	80,35	80,40	
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	serta Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	89,32	89,32	89,37	89,42	89,47	89,52	89,57	

3.2 Strategi

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pencapaian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan penetapan strategi untuk pencapaiannya. Strategi harus dibangun dan dilandasi kepada informasi mengenai kelemahan dan kekuatan yang dimiliki organisasi. Cara mencapai tujuan dan sasaran ini merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi dimaksud sebagai payung perumusan program-program dan kegiatan pembangunan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Strategi yang akan ditempuh tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat di loket pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Mempercepat pencapaian kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan metode jemput bola.
4. Melaksanakan kerjasama dengan Perangkat Daerah lain untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran untuk anak usia 0-18 tahun.

5. Meningkatkan akurasi data dan informasi kependudukan.

Implementasi dari strategi-strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran akan direpresentasikan secara kuantitatif melalui penahapan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2029. Strategi perangkat daerah pada dasarnya merupakan pendekatan atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Maka penahapan akan menggambarkan bagaimana strategi tersebut diimplementasikan secara bertahap dan berkelanjutan selama periode lima tahun. Penahapan pencapaian kinerja selama lima tahun ditampilkan dalam tabel berikut :

**Penahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025-2029**

INDIKATOR	TAHAP 1 (2025)	TAHAP 2 (2026)	TAHAP 3 (2027)	TAHAP 4 (2028)	TAHAP 5 (2029)
Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	80,15	80,20	80,25	80,30	80,35
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	89,32	89,37	89,42	89,47	89,52

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian kerja yang menjadi operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta mengacu dan selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029.

Arah kebijakan ini disusun sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan, guna memastikan keterpaduan dan

konsistensi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra secara efektif dan terukur. Dengan demikian, arah kebijakan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selama periode perencanaan.

**Perumusan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029**

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD Kubu Raya 2025-2029	Arah Kebijakan Dinas Dukcapil 2025-2029
1	Penerapan standar pelayanan administrasi kependudukan sesuai NSPK dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara konsisten	Penerapan standar pelayanan minimal untuk pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang sesuai standar, cepat, mudah, dan akuntabel
2	Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan berbasis wilayah melalui pelayanan kecamatan dan jempot bola	Penerapan standar pelayanan minimal untuk pelayanan publik	Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan administrasi kependudukan
3	Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait kepemilikan dokumen dan pemutakhiran data kependudukan	Penerapan inovasi dalam pelayanan publik	Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan
4	Pengembangan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Penerapan inovasi dalam pelayanan publik	Penguatan inovasi pelayanan administrasi kependudukan
5	Penerapan SIAK terpusat dan pengelolaan data kependudukan secara berkelanjutan dan terintegrasi	Penataan dan peningkatan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Peningkatan kualitas dan kemutakhiran data kependudukan berbasis sistem informasi
6	Pengembangan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital termasuk implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Penataan dan peningkatan sistem pelayanan publik berbasis	Penguatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD Kubu Raya 2025–2029	Arah Kebijakan Dinas Dukcapil 2025–2029
		teknologi informasi	
7	Penguatan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah melalui integrasi lintas sektor	Penataan dan peningkatan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Peningkatan integrasi dan pemanfaatan data kependudukan lintas perangkat daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran operasional dari tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Perumusan program dan kegiatan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berlaku. Program juga disusun sebagai instrumen untuk mencapai sasaran strategis, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai bentuk intervensi nyata dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dirancang secara terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (outcome), sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data, serta pemerataan akses layanan administrasi kependudukan.

Penyusunan program dan kegiatan juga memperhatikan keterpaduan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029, serta merupakan bentuk operasionalisasi dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku. Selain itu, penyusunan sub kegiatan dilakukan secara rinci untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program serta keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah. Dengan demikian, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra ini diharapkan mampu

menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya selama periode Tahun 2025–2029.

**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				8.779.987.257,25		9.218.986.620,10		9.679.935.951,11		10.163.932.748,66		10.672.129.386,09		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.334.464.365,10		7.701.187.583,36		8.086.246.962,53		8.490.559.310,65		8.915.087.276,19		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	80,10	80,20	7.334.464.365,10	80,25	7.701.187.583,36	80,30	8.086.246.962,53	80,35	8.490.559.310,65	80,40	8.915.087.276,19	2.12.0.00.0.0 0.01.00 00 - Dinas Kependudu kan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19.605.718,00		19.705.718,00		19.819.591,00		20.319.591,00		20.319.591,00		
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	19.605.718,00	5	19.705.718,00	5	19.819.591,00	5	20.319.591,00	5	20.319.591,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	4		4		4		4		4			

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

	(Laporan)												
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2		2		2		2		2		
	(Dokumen)												
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	4	4		4		4		4		4		
	Daerah (Dokumen)												
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2		2		2		2		2		
	(Dokumen)												
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.768.827,00		3.868.827,00		3.982.700,00		3.982.700,00		3.982.700,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	3.768.827,00	2	3.868.827,00	2	3.982.700,00	2	3.982.700,00	2	3.982.700,00	
2.12.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.500.000,00	2	3.500.000,00	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

	(Dokumen)												
2.12.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.336.891,00		3.336.891,00		3.336.891,00		3.336.891,00		3.336.891,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	3.336.891,00	2	3.336.891,00	2	3.336.891,00	2	3.336.891,00	2	3.336.891,00	
2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	
2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	4	3.500.000,00	4	3.500.000,00	4	3.500.000,00	4	3.500.000,00	4	3.500.000,00	
2.12.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	4	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

	Daerah (Dokumen)												
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.968.964.309,00		5.968.964.309,00		5.968.964.309,00		6.968.964.309,00		6.968.964.309,00	
Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	4.968.964.309,00	12	5.968.964.309,00	12	5.968.964.309,00	12	6.968.964.309,00	12	6.968.964.309,00	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	37	37		37		37		37		37		
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.890.686.535,00		5.890.686.535,00		5.890.686.535,00		6.890.686.535,00		6.890.686.535,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	37	37	4.890.686.535,00	37	5.890.686.535,00	37	5.890.686.535,00	37	6.890.686.535,00	37	6.890.686.535,00	
2.12.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan				70.262.979,00		70.262.979,00		70.262.979,00		70.262.979,00		70.262.979,00	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	70.262.979,00	12	70.262.979,00	12	70.262.979,00	12	70.262.979,00	12	70.262.979,00	
2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.514.795,00		3.514.795,00		3.514.795,00		3.514.795,00		3.514.795,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	3.514.795,00	2	3.514.795,00	2	3.514.795,00	2	3.514.795,00	2	3.514.795,00	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

2.12.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	4.500.000,00	12	4.500.000,00	12	4.500.000,00	12	4.500.000,00	12	4.500.000,00		
2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				8.100.000,00		8.100.000,00		8.100.000,00		8.100.000,00		8.100.000,00		
Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	8.100.000,00	12	8.100.000,00	12	8.100.000,00	12	8.100.000,00	12	8.100.000,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7	7		7		7		7		7			
2.12.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3.550.000,00		3.550.000,00		3.550.000,00		3.550.000,00		3.550.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	3.550.000,00	12	3.550.000,00	12	3.550.000,00	12	3.550.000,00	12	3.550.000,00		
2.12.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.550.000,00		4.550.000,00		4.550.000,00		4.550.000,00		4.550.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	7	4.550.000,00	7	4.550.000,00	7	4.550.000,00	7	4.550.000,00	7	4.550.000,00		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

Daerah pada SKPD	(Laporan)												
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				51.500.000,00		51.500.000,00		51.500.000,00		51.500.000,00		69.389.486,19	
Jumlah ASN yang difasilitasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	37	37	51.500.000,00	37	51.500.000,00	37	51.500.000,00	37	51.500.000,00	37	69.389.486,19	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	37	37		37		37		37		37		
	Perundang-Undangan (Orang)												
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		47.889.486,19	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	37	37	30.000.000,00	37	30.000.000,00	37	30.000.000,00	37	30.000.000,00	37	47.889.486,19	
2.12.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

Kepegawaian	Kepegawaian (Dokumen)												
2.12.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	2	3.500.000,00	2	3.500.000,00	2	3.500.000,00	2	3.500.000,00	2	3.500.000,00	
2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	37	37	5.000.000,00	37	5.000.000,00	37	5.000.000,00	37	5.000.000,00	37	5.000.000,00	
2.12.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.142.954.338,10		509.577.556,36		594.523.062,53		504.973.890,00		704.973.890,00	
Jumlah penyediaan layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2	1.142.954.338,10	2	509.577.556,36	2	594.523.062,53	2	504.973.890,00	2	704.973.890,00	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1	1		1		1		1		1		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

	Kantor yang Disediakan (Paket)												
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	6.500.000,00	1	6.500.000,00	1	6.500.000,00	1	6.500.000,00	1	6.500.000,00	
2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				937.980.448,10		304.603.666,36		389.549.172,53		300.000.000,00		500.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	937.980.448,10	1	304.603.666,36	1	389.549.172,53	1	300.000.000,00	1	500.000.000,00	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

Kantor													
2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.973.890,00		30.973.890,00		30.973.890,00		30.973.890,00		30.973.890,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	30.973.890,00	1	30.973.890,00	1	30.973.890,00	1	30.973.890,00	1	30.973.890,00	
2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan				4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00	
Perundang- undangan													
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4	4.500.000,00	4	4.500.000,00	4	4.500.000,00	4	4.500.000,00	4	4.500.000,00	
2.12.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	
2.12.01.2.06.001 0 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				527.000.000,00		427.000.000,00		527.000.000,00		260.361.520,65		527.000.000,00	
Jumlah pengadaan barang milik daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	9	527.000.000,00	9	427.000.000,00	9	527.000.000,00	9	260.361.520,65	9	527.000.000,00	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20	20		20		20		20		20		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	7		7		7		7		7		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	7		7		7		7		7		
2.12.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
2.12.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00		
2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				360.000.000,00		260.000.000,00		360.000.000,00		93.361.520,65		360.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	9	360.000.000,00	9	260.000.000,00	9	360.000.000,00	9	93.361.520,65	9	360.000.000,00		
2.12.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
2.12.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	7	6.000.000,00	7	6.000.000,00	7	6.000.000,00	7	6.000.000,00	7	6.000.000,00		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

2.12.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)	7	7		6.000.000,00	7	6.000.000,00	7	6.000.000,00	7	6.000.000,00	7	6.000.000,00	
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				400.000.000,00		500.000.000,00		700.000.000,00		460.000.000,00		400.000.000,00	
Jumlah penyediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	400.000.000,00	1	500.000.000,00	1	700.000.000,00	1	460.000.000,00	1	400.000.000,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	135.000.000,00	12	135.000.000,00	12	135.000.000,00	12	135.000.000,00	12	135.000.000,00	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

2.12.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				120.000.000,00		220.000.000,00		420.000.000,00		180.000.000,00		120.000.000,00	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	120.000.000,00	1	220.000.000,00	1	420.000.000,00	1	180.000.000,00	1	120.000.000,00	
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00	
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				216.340.000,00		216.340.000,00		216.340.000,00		216.340.000,00		216.340.000,00	
Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	216.340.000,00	1	216.340.000,00	1	216.340.000,00	1	216.340.000,00	1	216.340.000,00	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	14		14		14		14		14		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10		10		10		10		10		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	5	5		5		5		5		5		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

	dibayarkan Pajaknya (Unit)												
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	30	30		30		30		30		30		
2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				70.500.000,00		70.500.000,00		70.500.000,00		70.500.000,00		70.500.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	5	70.500.000,00	5	70.500.000,00	5	70.500.000,00	5	70.500.000,00	5	70.500.000,00	
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	14	40.000.000,00	14	40.000.000,00	14	40.000.000,00	14	40.000.000,00	14	40.000.000,00	
2.12.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00		
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	40.000.000,00	10	40.000.000,00	10	40.000.000,00	10	40.000.000,00	10	40.000.000,00		
2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.12.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.12.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.840.000,00		15.840.000,00		15.840.000,00		15.840.000,00		15.840.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	30	30	15.840.000,00	30	15.840.000,00	30	15.840.000,00	30	15.840.000,00	30	15.840.000,00		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				691.638.797,10		726.220.736,95		762.531.773,80		800.658.362,49		840.691.280,61		
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	60,69	63,00	691.638.797,10	64,00	726.220.736,95	65,00	762.531.773,80	66,00	800.658.362,49	67,00	840.691.280,61	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	7,29	13,00		16,00		19,00		22,00		25,00			
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				416.000.000,00		416.000.000,00		416.000.000,00		416.000.000,00		416.000.000,01		
Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	4	4	416.000.000,00	4	416.000.000,00	4	416.000.000,00	4	416.000.000,00	4	416.000.000,01		
	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	100	100		100		100		100		100			
2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

Kependudukan													
Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	1	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	
2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,01	
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	5	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00	5	300.000.000,01	
2.12.02.2.01.0003 - Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Terlaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	100	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	
2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	4	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	
2.12.02.2.01.0006 - Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

Terlaksananya Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	4	4	8.500.000,00	4	8.500.000,00	4	8.500.000,00	4	8.500.000,00	4	8.500.000,00
2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk				172.511.037,68		200.176.589,56		229.225.419,04		259.726.689,99		291.753.024,28
Jumlah laporan penataan pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	9.000	9.000	172.511.037,68	9.000	200.176.589,56	9.000	229.225.419,04	9.000	259.726.689,99	9.000	291.753.024,28
2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan				172.511.037,68		200.176.589,56		229.225.419,04		259.726.689,99		291.753.024,28
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	9.000	9.000	172.511.037,68	9.000	200.176.589,56	9.000	229.225.419,04	9.000	259.726.689,99	9.000	291.753.024,28
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				103.127.759,42		110.044.147,39		117.306.354,76		124.931.672,50		132.938.256,32
Jumlah laporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	4	4	103.127.759,42	4	110.044.147,39	4	117.306.354,76	4	124.931.672,50	4	132.938.256,32
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan	0	2		2		2		2		2	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

	Pendaftaran Penduduk (Laporan)												
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0	4		4		4		4		4		
2.12.02.2.03.00 01 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kot a dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Ko ta dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	
2.12.02.2.03.000 3 - Fasilitas Pendaftaran Penduduk				43.127.759,42		50.044.147,39		57.306.354,76		64.931.672,50		72.938.256,3 2	
Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk (Laporan)	4	4	43.127.759,42	4	50.044.147,39	4	57.306.354,76	4	64.931.672,50	4	72.938.256,3 2	
2.12.02.2. 03.0005 - Sosialisasi Pendaftar an Penduduk				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,0 0	
Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,0 0	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				595.989.985,98		625.789.485,27		657.078.959,54		689.932.907,51		724.429.552,89		
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	93,97	95,00	595.989.985,98	95,50	625.789.485,27	96,00	657.078.959,54	96,50	689.932.907,51	97,00	724.429.552,89	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil				518.089.985,98		547.889.485,27		579.178.959,54		612.032.907,51		646.529.552,89		
Jumlah dokumen Pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa	5	5	518.089.985,98	5	547.889.485,27	5	579.178.959,54	5	612.032.907,51	5	646.529.552,89		
	Penting (Dokumen) Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	5	5		5		5		5		5			
2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				414.471.988,78		438.311.588,22		463.343.167,63		489.626.326,01		517.223.642,31		
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	5	5	414.471.988,78	5	438.311.588,22	5	463.343.167,63	5	489.626.326,01	5	517.223.642,31		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				103.617.997,20		109.577.897,05		115.835.791,91		122.406.581,50		129.305.910,58	
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	5	5	103.617.997,20	5	109.577.897,05	5	115.835.791,91	5	122.406.581,50	5	129.305.910,58	
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				60.900.000,00		60.900.000,00		60.900.000,00		60.900.000,00		60.900.000,00	
Jumlah kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	60.900.000,00	1	60.900.000,00	1	60.900.000,00	1	60.900.000,00	1	60.900.000,00	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00		
2.12.03.2.02.00 03 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				50.900.000,00		50.900.000,00		50.900.000,00		50.900.000,00		50.900.000,00		
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	2	2	50.900.000,00	2	50.900.000,00	2	50.900.000,00	2	50.900.000,00	2	50.900.000,00		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil													
2.12.03.2.02.0006 - Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	
2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00	
Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
2.12.03.2.03.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.12.03.2.03.0004 - Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

Sipil	(Laporan)													
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				151.528.811,17		159.105.251,73		167.060.514,31		175.413.540,03		184.184.217,03	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	63,64	65,00	151.528.811,17	67,00	159.105.251,73	69,00	167.060.514,31	71,00	175.413.540,03	73,00	184.184.217,03		
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				117.080.610,09		120.868.830,37		124.841.461,66		129.022.974,52		133.408.313,02		
Jumlah dokumen data kependudukan yang disusun	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	7	7	117.080.610,09	7	120.868.830,37	7	124.841.461,66	7	129.022.974,52	7	133.408.313,02		
	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	14	14		14		14		14					
2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				102.867.561,09		106.655.781,37		110.628.412,66		114.809.925,52		119.195.264,02		
Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	14	14	102.867.561,09	14	106.655.781,37	14	110.628.412,66	14	114.809.925,52	14	119.195.264,02		
2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				14.213.049,00		14.213.049,00		14.213.049,00		14.213.049,00		14.213.049,00		
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	7	7	14.213.049,00	7	14.213.049,00	7	14.213.049,00	7	14.213.049,00	7	14.213.049,00		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				22.274.208,00		22.274.208,68		22.274.208,00		22.274.208,00		22.274.208,00	
Jumlah kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	6	6	22.274.208,00	6	22.274.208,68	6	22.274.208,00	6	22.274.208,00	6	22.274.208,00	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	11	11		11		11		11		11		
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	6	6		6		6		6		6		
	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	9	9		9		9		9		9		
2.12.04.2.03.003 - Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				4.546.840,00		4.546.840,67		4.546.840,00		4.546.840,00		4.546.840,00	
Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	11	11	4.546.840,00	11	4.546.840,67	11	4.546.840,00	11	4.546.840,00	11	4.546.840,00	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

2.12.04.2.03.000 4 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				4.038.457,00		4.038.457,01		4.038.457,00		4.038.457,00		4.038.457,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	6	6	4.038.457,00	6	4.038.457,01	6	4.038.457,00	6	4.038.457,00	6	4.038.457,00		
2.12.04.2.03.000 7 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				10.107.396,00		10.107.396,00		10.107.396,00		10.107.396,00		10.107.396,00		
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	9	9	10.107.396,00	9	10.107.396,00	9	10.107.396,00	9	10.107.396,00	9	10.107.396,00		
2.12.04.2.03.000 8 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawab abkan				3.581.515,00		3.581.515,00		3.581.515,00		3.581.515,00		3.581.515,00		
Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawab abkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	6	6	3.581.515,00	6	3.581.515,00	6	3.581.515,00	6	3.581.515,00	6	3.581.515,00		
2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12.173.993,08		15.962.212,68		19.944.844,65		24.116.357,51		28.501.696,01		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	3	3	12.173.993,08	3	15.962.212,68	3	19.944.844,65	3	24.116.357,51	3	28.501.696,01	
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	3	3		3		3		3		3		
2.12.04.2.04.0001 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				6.086.996,54		6.981.106,68		4.968.403,00		14.179.551,51		18.564.890,02	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	3	3	6.086.996,54	3	6.981.106,68	3	4.968.403,00	3	14.179.551,51	3	18.564.890,02	
2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				6.086.996,54		8.981.106,00		14.976.441,65		9.936.806,00		9.936.805,99	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	3	3	6.086.996,54	3	8.981.106,00	3	14.976.441,65	3	9.936.806,00	3	9.936.805,99	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2029

2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				6.365.297,90		6.683.562,79		7.017.740,93		7.368.627,98		7.737.059,37		
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100,00	100,00	6.365.297,90	100,00	6.683.562,79	100,00	7.017.740,93	100,00	7.368.627,98	100,00	7.737.059,37	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan				6.365.297,90		6.683.562,79		7.017.740,93		7.368.627,98		7.737.059,37		
Jumlah dokumen profil kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	2	2	6.365.297,90	2	6.683.562,79	2	7.017.740,93	2	7.368.627,98	2	7.737.059,37		
2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				6.365.297,90		6.683.562,79		7.017.740,93		7.368.627,98		7.737.059,37		
Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	2	2	6.365.297,90	2	6.683.562,79	2	7.017.740,93	2	7.368.627,98	2	7.737.059,37		

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya merupakan gambaran capaian hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selama periode perencanaan Tahun 2025–2029. Kinerja tersebut diukur melalui indikator kinerja yang mencerminkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra, serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029.

Perumusan indikator kinerja dilakukan dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku, serta memperhatikan indikator kinerja yang digunakan secara nasional dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, seperti cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, kualitas dan kemutakhiran data, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Indikator tersebut disusun secara spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome), sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja yang akuntabel. Selain itu, penetapan target kinerja dilakukan secara bertahap selama lima tahun dengan mempertimbangkan kondisi awal, kapasitas kelembagaan, serta arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Penetapan target ini menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara berkala, serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja.

Dengan demikian, kinerja penyelenggaraan bidang urusan tidak hanya menjadi alat ukur capaian kinerja perangkat daerah, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil secara berkelanjutan di Kabupaten Kubu Raya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERAN GAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	80,10	80,15	80,20	80,25	80,30	80,35	80,40	
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	89,32	89,32	89,37	89,42	89,47	89,52	89,57	

INDIKATOR KINERJA DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
1	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	101,02	98,20	98,30	98,40	98,50	98,60	98,70	
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	%	93,98	94,70	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	
3	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	93,98	94,70	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	
4	Rasio Pasangan Berakte Nikah	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	*	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
6	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	*	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	
7	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	%	101,02	98,20	98,30	98,40	98,50	98,60	98,70	

II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Kepemilikan akta kelahiran	%	93,97	94,10	94,20	94,30	94,40	94,50	94,60	
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	60,69	62,62	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00	
3	Perekaman KTP elektronik	%	99,99	98,20	98,30	98,40	98,50	98,60	98,70	
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	%	63,64	63,00	65,00	67,00	69,00	71,00	73,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selama periode lima tahun secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja yang disusun secara sistematis dan terukur guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, penerapan standar pelayanan minimal, penguatan inovasi pelayanan, serta penataan dan pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi sebagaimana diarahkan dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja), perjanjian kinerja, serta penganggaran perangkat daerah. Oleh karena itu, pelaksanaannya memerlukan komitmen dan konsistensi seluruh jajaran perangkat daerah agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.

Dalam rangka menjamin pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Renstra ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan, strategi, maupun pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga tetap

adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebijakan pembangunan.

Renstra ini bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, kebijakan daerah, maupun kondisi strategis lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, diharapkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2029 dapat diimplementasikan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kubu Raya.